



PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tpg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

Penggugat, Jenis kelamin : Perempuan, Tempat/Tgl Lahir : Brokan Bawen, 28 Desember 1985, Umur : 39 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT;**

lawan

Tergugat, Jenis kelamin : Laki-laki, Tempat/Tgl Lahir : Pematang Siantar, 10 Januari 1973, Umur : 51 tahun, Agama : Kristen, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tpg, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

ADAPUN DUDUK PERKARANYA SEBAGAI BERIKUT :

A. Tentang Perkawinan

1. Bahwa **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** telah melaksanakan perkawinannya sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU No.1/1974”) yang menyatakan bahwa:
(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.



- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah suami dan isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Hati Santa Maria Tak Bernoda Tanjungpinang Pastoran Katolik yang dilakukan dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pandeta Philipus. Seran pada tanggal 11 Februari 2002 Nomor : 1279/2002/III/TPI, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 08/2006, tertanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau;
3. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, dikarunai 5 (lima) orang anak yaitu :
- **Anak pertama Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir tanggal 20-08-2002 ,(Akte lahir Hilang)
 - **Anak Kedua Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir tanggal 20-09-2005 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: TIGARATUS ENAMPULUH DELAPAN/TP/2006, tanggal 24 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - **Anak ketiga Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir tanggal 09-12-2007, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2101-LT-08042014-0008, tanggal 08 April 2014 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - **Anak keempat Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir tanggal 20-11-2009 , sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2101-LT-04122015-0025 tanggal 08 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
 - **Anak kelima Penggugat dan Tergugat**, Laki-Laki, lahir tanggal 06-07-2017, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2101-LT-29042020, tanggal 24 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bintan;
4. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup dan memiliki keluarga kecil yang tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor: *****, Nama Kepala Keluarga : Tergugat Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
5. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri;



6. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sah berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;

B. Rumah Tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT Tidak Harmonis Lagi

7. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan, antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah hidup rukun, damai, bahagia dan tinggal bersama sebagaimana tujuan perkawinan yang diharapkan oleh ajaran agama dan juga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
8. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal bersama di rumah bersama yang beralamat di Jl. Pasar baru, RT.004/RW.001, Kelurahan Sebung Lagoi, Kecamatan Telok Sebung, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau;
9. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan rukun dan damai dan jika terjadi perselisihan/pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
10. Bahwa walaupun antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang berujung pada pertengkaran-pertengkaran tetapi PENGGUGAT masih berusaha mempertahankan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
11. Bahwa keharmonisan dan kebahagiaan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT memang sudah sejak awal pernikahan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran mulai mewarnai kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT, bahkan secara terus menerus terjadi pertengkaran dan PENGGUGAT berusaha bersabar demi anak, namun kesabaran PENGGUGAT telah berakhir dengan perlakuan TERGUGAT terhadap PENGGUGAT sebagai seorang Istri yang tidak pernah dihargai dan diperhatikan layaknya sebagai seorang istri;
12. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak berlangsung lama sebagaimana yang diharapkan, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berjalan harmonis dan bahagia dikarenakan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan TERGUGAT sering mabuk-mabukan dan berjudi:



13. Bahwa TERGUGAT sudah tidak lagi peduli dengan kondisi rumah tangga yang sudah dibina selama ini, sampai saat ini TERGUGAT tidak pernah lagi pulang kerumah kediaman bersama/tinggal bersama dengan PENGGUGAT, PENGGUGAT dan TERGUGAT juga telah menjalani hidup dengan jalannya masing-masing dan sejak saat itu antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri terhitung sejak bulan Mei 2021 sampai dengan saat ini;
14. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha mencari alamat tempat tinggal TERGUGAT setelah TERGUGAT meninggalkan rumah, bahkan PENGGUGAT juga menghubungi via telepon, whatsapp dan media sosial yang dimiliki oleh TERGUGAT serta mencari tau keberadaan TERGUGAT melalui keluarganya tetapi hasilnya nihil, PENGGUGAT juga menanyakan kepada kerabat dekat TERGUGAT dan teman-temannya namun tidak menemukan jawaban, PENGGUGAT sudah berusaha dengan segala cara mencari keberadaan TERGUGAT namun usaha tersebut tidak berhasil sampai sekarang ini TERGUGAT telah pergi meninggalkan rumah selama +- 3 (tiga) tahun hingga saat ini;
15. Bahwa setelah pisah ranjang dari tahun 2021 sampai saat ini, TERGUGAT tidak pernah memberi kabar, TERGUGAT telah melalaikan kewajibannya sebagai suami/kepala keluarga, dan sekarang ini tidak diketahui lagi tempat tinggal TERGUGAT yang jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia dan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah menjalani hidup dengan jalannya masing-masing, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami-isteri dalam membina rumah tangga oleh karena itu PENGGUGAT akhirnya membuat suatu keputusan untuk bercerai;
16. Bahwa antara Penggugat bersama keluarga kedua belah pihak sudah pernah bermusyawarah mencari jalan keluar tentang persoalan rumah tangga yang sedang mereka hadapi, namun keluarga telah menyerahkan sepenuhnya keputusan yang terbaik kepada Penggugat, untuk kelangsungan kehidupan keluarga Penggugat dengan Tergugat.
17. Bahwa pecahnya rumah tangga PENGGUGAT dengan TERGUGAT dapat dilihat dimana PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2021 sampai saat ini, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara PENGGUGAT dan TERGUGAT



sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

18. Bahwa ketidak harmonisan perkawinan tersebut membawa dampak buruk bagi kelangsungan hidup PENGGUGAT dan TERGUGAT, sehingga tidak mungkin bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk membina suatu keluarga yang harmonis, rukun dan damai;
19. Bahwa karena semakin sering pertengkaran ini terjadi dan tidak ada penyelesaian yang mengarah pada perbaikan suasana dan kedamaian lahir maupun batin tidak mungkin lagi tercipta, sehingga permasalahan ini mempengaruhi kesehatan fisik maupun psikis/pikiran pada diri PENGGUGAT;
20. Bahwa pertengkaran yang terjadi terus menerus membuat luka batin dan tidak ada peluang untuk rukun kembali dan sudah tidak lagi terjadi komunikasi yang baik dengan PENGGUGAT, sehingga tidak ada manfaat untuk diteruskan, dikarenakan tujuan perkawinan yang sebenarnya adalah membentuk keluarga yang bahagia, oleh karena itu tidak ada gunanya dipertahankan lagi hubungan suami isteri;
21. Bahwa oleh karena tujuan perkawinan adalah untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sudah tidak mungkin diwujudkan, karena baik PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ingin lagi mempertahankan keutuhan rumah tangga yang telah dijalani selama ini sehingga tidak mungkin lagi untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, maka tidak ada jalan lain perceraian adalah jalan penyelesaian yang terbaik demi kebahagiaan masing-masing pihak serta menjaga agar tidak terjadi hal-hal yang lebih buruk lagi atau menimbulkan mudarat yang lebih besar dari manfaatnya bagi PENGGUGAT dan TERGUGAT;
22. Bahwa berdasarkan ikatan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana yang diuraikan di atas sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus oleh perceraian;
23. Bahwa oleh karena dalam masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak ada lagi hubungan harmonis dan cinta kasih selain



pertengkarannya terus menerus yang tidak lagi dapat didamaikan, maka PENGGUGAT berketetapan hati menggugat cerai TERGUGAT;

24. Bahwa melalui Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah “*pecahnya rumah tangga (broken marriage)*” oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

25. Bahwa demikian juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI yang lainnya yaitu Nomor : 28 PK/AG/1995, tanggal 16 Oktober 1996, yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah “*matri monial guilt*” akan tetapi *broken marriage* (pecahnya rumah tangga) oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkarannya akan tetapi yang terpenting adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

C. PENGGUGAT dan TERGUGAT Sudah Tidak Dapat Lagi Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri Berdasarkan Kondisi-Kondisi Di Atas Sehingga Merupakan Alasan Yang Cukup Bagi PENGGUGAT Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian Kepada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas sehingga cukup alasan bagi PENGGUGAT untuk mengajukan gugatan cerai ini sebagaimana ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan hal-hal yang dijadikan alasan oleh PENGGUGAT untuk mengajukan perceraian dan kiranya dapat memenuhi alasan hukum sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah RI. No. 9 Tahun 1975;

27. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT memohon agar perkawinan yang telah dicatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. DELAPAN/2006, tertanggal 23 Maret 2006, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

28. Bahwa PENGGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang yang memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili serta memutuskan perkara ini untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang untuk mengirimkan salinan resmi putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mencatat putusan perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu dan menerbitkan akta cerainya;

29. Bahwa gugatan perceraian ini telah memenuhi syarat sahnya perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 Jo Pasal 19 Huruf (B) dan (F) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan didasarkan pada bukti yang kuat dan sempurna, maka oleh karena itu patut dan cukup beralasan menurut hukum Gugatan Perceraian ini dikabulkan untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, rumah tangga antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dicapai kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, maka oleh karena itu, PENGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar berkenan memeriksa gugatan ini, untuk selanjutnya mohon untuk memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT yang dilakukan di Hati Santa Maria Tak Bernoda Tanjungpinang Pastoran Katolik dihadapan Pemuka Agama Katolik bernama Pandeta Philipus Seran pada tanggal 11 Februari 2002, Nomor : 1279/2002/III/TPI, sebagaimana dinyatakan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 08/2006 tertanggal 23 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Riau, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang untuk mengirimkan Salinan resmi Putusan ini kepada Kepala Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Bintan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap guna dicatatkan tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
4. Menghukum TERGUGAT membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 2/Pdt.G/2024/PN Tpg



SUBSIDER :

Atau, apabila Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjungpinang Cq Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon putusan dan penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap Kuasanya diatas, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara patut melalui Panggilan Umum (koran) berdasarkan Relaas panggilan tertanggal 8 Januari 2024 dan 13 Februari 2024, tetapi Tergugat tidak hadir dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk menghadap di persidangan, sedang tidak diketahui bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya, maka pemeriksaan ini tetap dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat yang telah diberi materai secukupnya diberi tanda P.1 sampai P.10, dan telah disesuaikan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Ambarsari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Windu Putra Darma Simanjuntak, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Windu Putra Darma Simanjuntak, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah No. 185/X-2023/MJB-TPI/S.Ket, tertanggal 25 Februari 2002, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor DELAPAN/2006 tanggal 23 Maret 2006 Windu Putra Darma Simanjuntak dengan Desi Ambarsari,, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Stefani Simanjuntak, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Priscilla Aurora Simanjuntak, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Angelina Putri Simanjuntak, diberi tanda bukti P-8;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Gideon Maruli Simanjuntak, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Keterangan nomor : 02/SL/STDK/II/2024, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sebong Lagoi, tertanggal 4 Januari 2024, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan sebagai berikut :

1. SUWARNI;

- Bahwa Penggugat adalah anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjungpinang pada tahun 2002 secara agama Kristen;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di jalan Pasar Baru Kelurahan Sebong Lagoi, Bintan;
- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang karena di cari orang untuk membayar hutang;
- Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan berjudi;
- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat dijual untuk membayar hutang judi Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menghubungi keluarga Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat sejak tahun 2021 sampai sekarang (\pm 3 tahun);
- Bahwa menurut pendapat saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi.;

2. SUPARTI

- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Tanjungpinang pada tahun 2002 secara agama Kristen;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bintan;



- Bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat memiliki 5 orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2021, Tergugat telah pergi meninggalkan rumah sampai sekarang karena di cari orang untuk membayar hutang;
- Bahwa Tergugat tidak bisa dihubungi dan tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini;
- Bahwa Tergugat sering mabuk dan berjudi;
- Bahwa rumah milik Penggugat dan Tergugat dijual untuk membayar hutang judi Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah menghubungi keluarga Tergugat, namun mereka juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Penggugat sejak tahun 2021 sampai sekarang (\pm 3 tahun);
- Bahwa menurut pendapat saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak bisa disatukan lagi.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat menyatakan tidak mengajukan Kesimpulan, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/ kuasanya, walaupun telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir (verstek) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 149 (1) Rbg jo. pasal 27 ayat 4 Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, dinyatakan terhadap Tergugat yang telah dilakukan pemanggilan secara sah namun tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya Tergugat, kecuali apabila gugatan itu melawan hak dan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan



perceraian ini, sehingga kini harus dipertimbangkan apakah gugatan tersebut beralasan hukum, sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang perkawinan No.1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 atau tidak ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan menurut agama Kristen sesuai Surat Kawin tertanggal 11 Februari 2002, (bukti P-4) dan Kutipan Akta Perkawinan nomor DELAPAN/2006 tanggal 23 Maret 2006 antara Windu Putra Darma Simanjuntak dengan Desi Ambarsari, (bukti P-5), diputus karena perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah kediaman bersama selama 3 (tiga) tahun karena Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaanya, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-10 serta keterangan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3 dan P-10 tersebut di atas berkesesuaian dengan keterangan 2 (dua) orang saksi bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu beralamat di Desa Sebung Lagoi Kabupaten Bintan, sehingga Pengadilan Negeri Tanjungpinang berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-3, P-4 dan P-5, yang juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi, Majelis dapat membentuk fakta hukum, bahwa benar adanya Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau tanggal 23 Maret 2006, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor DELAPAN/2006 antara Windu Putra Darma Simanjuntak dengan Desi Ambarsari,, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau;

Menimbang, bahwa apakah dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, akan majelis pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, yang telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian satu sama lain menerangkan bahwa Tergugat telah



meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa izin Penggugat sejak tahun 2021 sampai sekarang (selama 3 tahun), bahwa Tergugat pergi karena ditagih orang untuk membayar hutang judi, Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai saat ini, bahwa sejak pergi meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa kehidupan rumahtangga Penggugat dan Tergugat memang ada permasalahan yaitu Tergugat pergi tanpa izin Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama sejak tahun 2021 sampai saat ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 38 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Perkawinan dapat putus karena perceraian", sedangkan menurut ketentuan pasal 39 huruf b Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975, salah satu alasan perceraian adalah "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau ada alasan lain diluar kemampuannya", maka dengan terbuktinya bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama \pm 3 (tiga) tahun sampai dengan saat ini dan tidak diketahui keberadaannya, maka tidak ada harapan rumahtangga Penggugat dan Tergugat akan rukun lagi, sehingga majelis berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas menurut Majelis, jelas tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan terwujud, dan jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 19 huruf b PP No. 9 tahun 1975 juga telah dapat dibuktikan pula, maka bagi Majelis mempunyai cukup alasan untuk mengabulkan tuntutan Penggugat sebagaimana tersebut dalam petitum kedua Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak perceraian tersebut dicatat pada Kantor Catatan Sipil, maka petitum Penggugat angka 3 dikabulkan dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini, karena berdasarkan Pasal 40 Undang-undang no. 23 tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, kepada para pihak yang bersangkutan diwajibkan untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dan selanjutnya kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bintan



mencatatnya pada Register Akta Perceraian, memberikan catatan pinggir pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, dan Tergugat berada dipihak yang kalah, maka Tergugat harus pula dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan secara verstek sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga petitum angka 4 juga dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat pasal 39 huruf b Undang-Undang No. 1 tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 tahun 1975, serta peraturan-peraturan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya secara Verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan nomor DELAPAN/2006 antara Windu Putra Darma Bakti Simanjuntak dengan Desi Ambarsari, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Riau tertanggal 23 Maret 2006, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan pihak Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan peristiwa perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan dalam waktu 60 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap, dan Memerintahkan kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bintan untuk mencatat hal perceraian tersebut pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 645.000,- (enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 4 Maret 2024 oleh kami **BOY SYAILENDRA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **REFI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DAMAYANTI, SH, MH dan **Dr.SAYED FAUZAN, SH.MH** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, didampingi kedua hakim anggota tersebut, dengan dibantu oleh **OLOAN SIRAT, SH. MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua Majelis

REFI DAMAYANTI, SH, MH

BOY SYAILENDRA, SH

DR SAYED FAUZAN, SH. MH

Panitera Pengganti

OLOAN SIRAT, SH. MH

Perincian Biaya :

- Meterai Putusan	Rp. 10.000,-
- Panggilan Jurusita	Rp. 500.000,-
- Biaya Proses	Rp. 75.000,-
Penerimaan Negara	
- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- PNPB Panggilan pertama Pengkuat	Rp. 10.000,-
- PNPB Panggilan Pertama Tergugat	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-



Jumlah

Rp. 645.000,-

(enam ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)